

# NOTARIS MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011

### **AKTA**

= PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA =					
NOMOR : CRO.KP/169/KMK/2016					
t.		<del> </del>			

Tanggal: 23 September 2016


Nomor: 21.

#### Kantor:

Jl. Wolter Monginsidi No. 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel./Fax.: 021-7254016 / 021-7210478

Hp.: 0816 130 9373

E-mail: mutiarasiswono@yahoo.com



#### PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA

NOMOR: CRO.KP/169/KMK/2016

Nomor: 21.

	- Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua
	ribu enam belas)
	- Pukul 09.41 WIB (sembilan lewat empat puluh satu menit Wakto
	Indonesia bagian Barat0
	- Berhadapan dengan saya, MUTIARA SISWONO PATIENDRA
	Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan
	dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian
	akhir akta ini:
	I Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan
	yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada
	tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga)
	bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Cama
	Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006
	Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu
•	Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumu
•	hidup;
	menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
	demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
	untuk dan atas nama "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE"
	berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar beserta
	perubahan-perubahannya dimuat dalam:
	- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilar
	ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dar
	diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
	Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9
	dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1
	semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM



Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;-akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;----akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;----akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)

Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana

Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-

14035:---

- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas)

  Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana

  Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;------
- akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh

-	dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;
	- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
	memenuhi ketentuan:
	mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan,
	sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris
	yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 16-09-2016 (enam belas
	September dua ribu enam belas) Nomor: 06/BPM-PTW/IX/16,
	aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya,
	notaris tertanggal hari ini Nomor: 19, demikian guna memenuhi
	ketentuan pasal 12 ayat (1) anggaran dasar perseroan tersebut;
-	Untuk selanjutnya "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE" berikut
Se	egenap pengganti haknya dalam akta ini disebut:
-	= DEBITUR =
[	Tuan NURULLOH PRIYO SEMBODO, Department Head - Sector
1	Plantation III Corporate Banking VI Group PT. BANK MANDIRI
	PERSERO) Tbk, Kantor Pusat - Jakarta, Warga Negara Indonesia,
1	ahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1982 (dua puluh Agustus seribu
\$	sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Depok,
1	Pedurenan Depok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan
	Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda
]	Penduduk Nomor: 3276022008820017, yang berlaku hingga tanggal
2	20-08-2017 (dua puluh Agustus dua ribu tujuh belas);
	- untuk sementara berada di Jakarta;
-	- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
	sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice
	President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu
	enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa tertanggal
	18-05-2016 (delapan belas Mei dua ribu enam belas) Nomor:
	CBG.CB6/SK.7/2016, selaku Kuasa dari Tuan SUCIPTO
	PRAYITNO, Group Head - Corporate Banking VI Perusahaan

## KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk., yang menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa Direksi tertanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu enam belas) Nomor: SK.DIR/84/2016, asli kuasa-kuasa tersebut dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan setelah diperlihatkan kepada saya, Notaris, disimpan pada kantor Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI" disingkat "PT. BANK MANDIRI (PERSERO)", Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: -----

tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor** AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex

Legibus Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor: AHU.AH.01.10-07446;------

KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)
Nomor: 46, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang
pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
0052296
- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam
belas) Nomor: 45, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,
yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor: AHU-
AH.01.03-0069300
- Untuk selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.,
tersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan
disebut:
======================================
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
- Para penghadap masing-masing bertindak menjalani jabatannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:A. Bahwa BANK dengan suratnya fertanggal 13-09-2016 (tiga belas
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:
A. Bahwa BANK dengan suratnya fertanggal 13-09-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) Nomor: CBG.CB6/SPPK/087/2016 (selanjutnya disebut "Surat Penawaran BANK"), telah menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada DEBITUR berupa:
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:  A. Bahwa BANK dengan suratnya fertanggal 13-09-2016 (tiga belas    September dua ribu enam belas) Nomor: CBG.CB6/SPPK/087/2016  (selanjutnya disebut "Surat Penawaran BANK"), telah menyetujui
A. Bahwa BANK dengan suratnya fertanggal 13-09-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) Nomor: CBG.CB6/SPPK/087/2016 (selanjutnya disebut "Surat Penawaran BANK"), telah menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada DEBITUR berupa:  1. Fasilitas Kredit Investasi dengan limit seluruhnya sebesar

- B. Bahwa **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat ----- penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini : ------

1. ]	Mengembalikan tembusan Surat Penawaran BANK yang telah
	ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran
]	Dasar <b>DEBITUR</b> di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan
	dibubuhi stempel DEBITUR sebagai tanda persetujuan
2. ]	Menyerahkan Surat Persetujuan Keputusan Dewan Komisaris
	DEBITUR atau mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar
	DEBITUR, sehubungan dengan tindakan Direksi dalam rangka:
1	a. Menyetujui hubungan kredit dan Syarat-syarat Umum Perjanjian
	Kredit BANK;
1	b. Menandatangani Perjanjian berikut tambahannya (accesoir);
	c. Memberikan jaminan dan menandatangani Dokumen Jaminan
1	sehubungan dengan pemberian jaminan oleh DEBITUR kepada
	BANK
3.	Menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus
1	yang berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR yang
	menyatakan:
	a. Seluruh copy akta legalitas dan copy perijinan DEBITUR yang
	diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan
	menyerahkan seluruh copy dokumen legalitas DEBITUR
	dan/atau perijinan usaha yang belum diterima oleh BANK
	dan/atau memperbaharui dokumen legalitas DEBITUR dan/atau
	perijinan usaha yang telah jatuh tempo.
į	b. DEBITUR akan memenuhi seluruh kewajiban kepada BANK
	selama masa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada
	melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada
	pemegang saham/pihak afiliasi dalam rangka;
	- membiayai cash deficit selama masa kredit;
	- mengcover apabila terjadi negative equity selama masa kredit;-
	- membiayai cost over run proyek yang mungkin terjadi selama-
-	masa investasi;

DESERVED NOTE DESE

c. Bersedia menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan
BANK Klasifikasi A untuk melakukan audit laporan keuangan
audited tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan
periode tahun selanjutnya hingga fasilitas kredit lunas
d. Bersedia melakukan pengikatan secara hukum atas obyek-obyek
agunan yang diserahkan kepada BANK termasuk namun tidak
terbatas pada pemberian SKMHT (Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan) bilamana masih diperlukan proses pengikatan
agunan;
e. Bersedia menyerahkan copy Berita Acara RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham) terkait penambahan modal disetor
DEBITUR paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian Kredit
4. Menyampaikan bukti ekuitas <b>DEBITUR</b> telah positif dalam bentuk
tambahan modal disetor dan/atau uang muka setoran modal yang
tercatat pada laporan keuangan in-house terakhir
- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap masing-
masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perjanjian dalam
rangka pemberian Fasilitas Kredit (selanjutnya perjanjian yang dibuat
sehubungan dengan Fasilitas Kredit tersebut, berikut seluruh perubahan,
perpanjangan, penambahan dan/atau pembaharuannya disebut
"Perjanjian"), dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
1. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian maka:
a. definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian tunduk
pada definisi sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit BANK, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup

KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

	disebut "Syarat-syarat Umum"
	b. ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum merupakan bagian
	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian beserta perubahan
	perubahannya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari
2.	Setelah ditandatangani oleh DEBITUR sebagai tanda persetujuannya,
	maka BANK menyerahkan Syarat-syarat Umum kepada DEBITUR
	dan DEBITUR menerangkan telah menerima 1 (satu) eksemplar
	Syarat-syarat Umum
3.	Apabila di dalam Perjanjian terdapat ketentuan-ketentuan yang
	berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
	Syarat-syarat Umum dan/atau Surat Penawaran BANK, maka berlaku
	ketentuan-ketentuan khusus dalam Perjanjian
	Pasal 2
	LIMIT KREDIT
_	
BA	ANK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR
	ANK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit
de: sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat <b>Perjanjian</b> dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de: sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit
de: sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat <b>Perjanjian</b> dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de: sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat <b>Perjanjian</b> dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de:	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat <b>Perjanjian</b> dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de:	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de:	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de:	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).  Pasal 3
de sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
de sel	ngan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit besar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)

	Pasal 4
	JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT
1.	. Jangka waktu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ditetapkan selama 1
	(satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu
	tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas)
	sampai dengan tanggal 22-09-2017 (dua puluh dua September dua ribu
	tujuh belas)
2.	Atas permohonan DEBITUR, jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut
	pada ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang apabila menurut pertimbangan
	BANK semata-mata permohonan perpanjangan jangka waktu Fasilitas
	Kredit tersebut layak untuk dipertimbangkan
3	. Permohonan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana
	dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus sudah diajukan dan telah diterima
	oleh BANK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
	Fasilitas Kredit berakhir dengan dilampiri data pendukung selengkapnya
	agar BANK dapat melakukan penilaian atas permohonan perpanjangan
	jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut
4	. Apabila BANK memutuskan menyetujui permohonan perpanjangan
   	jangka waktu Fasilitas Kredit dari DEBITUR, BANK akan
	menyampaikan Surat Persetujuan kepada DEBITUR, dan apabila
	tembusan Surat Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh
	DEBITUR dan dikembalikan kepada BANK, maka tembusan Surat
	Persetujuan tersebut akan menjadi Lampiran dari Perjanjian dan
	merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian,
	sehingga dalam hal tersebut akan dibuat atau ditandatangani Addendum -
	Perjanjian khusus untuk perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit,
	kecuali apabila BANK memutuskan lain
	Pasal 5Pasal 5
	BUNGA
1.	Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar Bunga kepada

o ex estado e stato a compresa de transferio de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la		
		BANK sebesar 10,00 % (sepuluh persen) per tahun, yang wajib dibayar
		efektif pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan dievaluasi
		secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK
	2.	Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1
		(satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau dengan
		cara lain yang ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dari waktu ke
	:	waktu berdasarkan kebijakan BANK
	3.	Dalam hal tanggal pembayaran Bunga tersebut pada ayat 1 Pasal ini
		jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran Bunga harus
		dilaksanakan pada Hari Kerja sebelumnya
j	4.	Bunga yang belum dilunasi oleh <b>DEBITUR</b> pada waktu yang telah
,	]	ditentukan oleh BANK akan menambah Jumlah Terhutang
	5.	Apabila BANK telah menyatakan Fasilitas Kredit jatuh tempo
	ì	seketika dimana seluruh hutang harus dibayar oleh DEBITUR atau
		apabila jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana tersebut pada Pasal
		4 Perjanjian telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kredit belum dibayar
		lunas oleh DEBITUR, maka terhadap Fasilitas Kredit yang telah
		dinyatakan jatuh tempo seketika tersebut atau terhadap Fasilitas Kredit
		yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang tersebut,
		DEBITUR tetap dibebani dengan kewajiban membayar Bunga
		sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Perjanjian.
	6.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya suku
		Bunga tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan
		ketentuan yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku
	ł	mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
		pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
[·		Pasal 6
		PROVISI DAN SERVICING FEE
	1.	Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar kepada BANK:
	1	a. Provisi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang

	diperhitungkan dari Limit Kredit dalam Pasal 2 Perjanjian, da
	harus dibayar penuh pada saat Perjanjian dinyatakan Efektif
	b. Servicing Fee sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) yan
	diperhitungkan dari limit Fasilitas Kredit, dan harus dibayar penu
	pada saat Perjanjian dinyatakan Efektif;
2.	. Provisi dan Servicing Fee yang telah dibayarkan oleh DEBITU
	kepada BANK tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR jika terjad
	pembatalan Perjanjian atau oleh sebab apapun juga
3.	. BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarny
	Provisi dan Servicing Fee untuk disesuaikan dengan ketentuan yan
	berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku mengika
	DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
<b>,</b>	Pasal 7
	BIAYA-BIAYA
1.	. Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan
	pelaksanaan Perjanjian serta biaya-biaya lain yang timbul sehubunga
	dengan Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab da
•	dibebankan kepada DEBITUR, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
	a. Biaya meterai, pajak dan pungutan pungutan lainnya yang dikenaka
	oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan ata
	dibayar sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, tindaka
	penyelenggaraan dari Perjanjian beserta seluruh dokumen hukun
	yang bersangkutan, termasuk Dokumen Agunan;
	b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan
	asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan
	penjualan Agunan ;
	c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan
	Fasilitas Kredit dan penyelesaian hutang piutang oleh BANK
	sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kanto

uda a benduba bung ses	Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah
	Republik Indonesia atau oleh instansi yang ditunjuk oleh BANK;
	d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang
	dilakukan atas harta kekayaan/assetDEBITUR, yang dilakukan oleh
	perusahaan penilai yang tercatat sebagai rekanan BANK;
	e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
	pembuatan akta-akta Perjanjian dan Perjanjian Pemberian Agunan
	serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta
	Pemberian Hak Tanggungan/Akta Jaminan Fidusia berikut
	pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan/Fidusia dan/atau
	Agunan lainnya termasuk eksekusi Agunan serta perjanjian
	perjanjian lain yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit;
	f. Biaya administrasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
	g. Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan
	pemberian Fasilitas Kredit
	2. Dalam hal timbul Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	di atas dan DEBITUR belum juga membayar lunas meskipun telah
	ditagih secara tertulis oleh pihak BANK, penagihan mana cukup
	dilakukan 1 (satu) kali, maka BANK berhak mendebet rekening milik
	DEBITUR yang ada pada BANK, yang untuk keperluan itu sesuai
	ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian, DEBITUR dengan ini
	memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan
	untuk mendebet rekening DEBITUR, kuasa mana merupakan bagian
	yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian
	3. BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya biaya,
	untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan
	perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan
	Penanggung/Penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK
	kepada DEBITUR
İ	Dacal 9

read monsky beknyning billig Long I. Wolfest for dioxi

1.	K	Ketentuan Penarikan Kredit
	P	enarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya
	d	isebut "Penarikan Kredit") dapat dilakukan oleh <b>DEBITUR</b> denga
•	k	etentuan sebagai berikut ;
	a.	. Penarikan Kredit dapat dilakukan oleh DEBITUR pada setiap Har
		Kerja BANK sepanjang limit <b>Fasilitas Kredit</b> sebagaiman
		dimaksud pada Pasal 2 <b>Perjanjian dan <i>availability period</i> Fasilita</b>
	i	Kredit belum terlampaui
	h	Penarikan Kredit danat dilakukan secara hertahan atau sekalimu

KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT-----

- b. Penarikan Kredit dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Fasilitas Kredit yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan secara pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR.
- penilaian BANK ternyata DEBITUR tidak atau belum memenuhi-semua ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian, selanjutnya BANK akan menyampaikan kepada DEBITUR surat penolakan Penarikan Kredit yang menegaskan tentang ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian yang tidak atau belum dipenuhi oleh DEBITUR.
  - 2) Apabila **DEBITUR** tetap bermaksud akan melakukan Penarikan Kredit, maka **DEBITUR** harus mengajukan surat permohonan Penarikan Kredit yang baru dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat **Perjanjian** yang menjadi dasar penolakan Penarikan Kredit oleh **BANK**.
- d. BANK berhak menangguhkan atau membatalkan Penarikan Kredit yang belum ditarik apabila DEBITUR menggunakan Fasilitas Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan

	pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 3
	ayat 2 Perjanjian
e.	BANK berhak menolak Penarikan Kredit apabila terjadi atau
1	sedang berlangsung kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan
	BANK merupakan Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 20 Perjanjian
f.	Berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak untuk
	membatalkan secara otomatis seluruh Kelonggaran Tarik Fasilitas
'	Kredit yang belum ditarik oleh DEBITUR, apabila kondisi
	DEBITUR menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan
	Macet
ļ	- Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak BANK
	berdasarkan Syarat-syarat Umum dan Perjanjian
2. Sya	arat-syarat Penarikan Kredit
	BITUR dapat melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi syarat
ĺ	mekanisme sebagai berikut :
ı	DEBITUR telah memenuhi Syarat Efektif Perjanjian sebagaimana
1	limaksud pada Pasal 9 Perjanjian
	DEBITUR telah menyerahkan surat permohonan penarikan kredit
	vang ditandatangani oleh pengurus DEBITUR yang berwenang
1	esuai anggaran dasar DEBITUR
c.	DEBITUR telah melakukan pengikatan Agunan secara Fidusia atas
	persediaan dan piutang usaha dengan nilai total pengikatan sebesar
	Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau minimal
į.	menyerahkan cover note/surat pernyataan dari Notaris rekanan
	BANK yang menyatakan bahwa Akta Pemberian Jaminan Fidusia
-	telah ditandatangani dan dalam proses pendaftaran pada Kantor
	Pendaftaran Fidusia. Apabila proses pengikatan telah selesai, asli
	Sertifikat Jaminan Fidusia serta dokumen pengikatan akan
	diserahkan langsung kepada BANK

idi roti istrikali Mingalikalikalik

d. Penarikan Kredit dapat dilakukan maksimal sebesar limit Fasilitas
Kredit yang diberikan dalam frekuensi penarikan maksimal 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) bulan secara pemindahbukuan dari rekening
pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan
rekening operasional DEBITUR
Pasal 9
SYARAT EFEKTIF PERJANJIAN
Perjanjian akan berlaku efektif dan DEBITUR dapat melakukan Penarikan
Kredit apabila DEBITUR telah memenuhi syarat-syarat:
a. Menandatangani Perjanjian oleh pengurus yang berwenang sesuai
Anggaran Dasar <b>DEBITUR</b> yang berlaku
b. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang
diterima
Pasal 10
PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT
DEBITUR wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada BANK,
selambat-lambatnya pada:
a. Tanggal berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ; atau
b. Setiap saat yang ditentukan oleh BANK apabila terdapat peristiwa
yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian
Pasal 11
CARA PEMBAYARAN
1. Selambat-lambatnya pada setiap tanggal jatuh tempo kewajiban
melaksanakan pembayaran kepada BANK berdasarkan Perjanjian
(selanjutnya disebut "Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran"),
DEBITUR wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening giro
atau rekening lainnya atas nama DEBITUR yang dibuka pada BANK -
dan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 23

## KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWOŅO, S.H.

ayat 1 butir b. Perjanjian,BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa
oleh DEBITUR untuk mendebet rekening atas nama DEBITUR
tersebut jumlah dana yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada
BANK, atau dengan cara-cara lain yang dapat diterima oleh BANK
2. Apabila Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran jatuh bukan pada Hari Kerja,
maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-
lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja BANK sebelumnya
= Pasal 12 =
= PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT =
- DEBITUR dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas
sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu
Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 Perjanjian
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. <b>DEBITUR</b> telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu
kepada BANK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sebelum tanggal pembayaran /pelunasan dipercepat tersebut
2. Apabila BANK menyetujui bahwa <b>DEBITUR</b> dapat membayar sebagian
atau seluruh hutang pokoknya kepada BANK sebelum tanggal jatuh
tempo pembayaran Fasilitas Kredit, DEBITUR harus terlebih dahulu
membayar seluruh kewajibannya secara berurutan yang meliputi : denda
pembayaran dipercepat, Biaya-biaya, Denda, Bunga dan Baki Debet
Pokok serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh
BANK
3. Baki Debet Pokok yang telah dibayarkan secara dipercepat sebagaimana
dimaksud pada Pasal ini tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR
dengan alasan apapun juga. BANK berhak untuk sewaktu-waktu
meninjau kembali besarnya denda (penalty) pembayaran dipercepat
tersebut pada ayat (2) Pasal ini untuk disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku pada BANK, dan perubahan tersebut berlaku mengikat
DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan

	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR	
	Pasal 13	
	DENDA	-
	. Apabila <b>DEBITUR</b> melalaikan kewajibannya dengan tidak atau	
	terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga dan/ata	au
	Biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian sebagaiman	18
	dimaksud dalam Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya	ι -
	waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibay	aı
	tersebut, DEBITUR dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) p	eı
	tahun di atas tingkat suku bunga Fasilitas KreditBANK yang berlaku.	-
2	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya Dend	la
1	tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan ketentuan	
	yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku mengikat -	
	DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan	
,	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR	-
3	Pembebanan Denda yang besarnya sebagaimana diatur dalam ayat	1
Ì	Pasal ini tetap akan dikenakan kepada DEBITUR dalam hal Fasilita	ıs
	Kredit telah dinyatakan jatuh waktu seketika maupun apabila jangk	ca
	waktu Fasilitas Kredit telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kred	it
	belum dibayar lunas oleh DEBITUR	
-	Pasal 14	-
-	CATATAN BANK DAN PEMBUKTIAN JUMLAH TERHUTANG	-
]	BANK akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lai	in
	sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada BANK dan sesuai peratura	ın
	perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia	-
2	DEBITUR dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan BANK	-
Ì	sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepad	la
	DEBITUR berdasarkan Perjanjian sebagai bukti yang sah tentang	
	Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada	
	BANK, kecuali DEBITUR dapat membuktikan sebaliknya adanya	

•

3.	kesalahan dalam pencatatan dimaksud berdasarkan dokumen-dokumen yang dapat diterima oleh BANK  Menyimpang dari ketentuan ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian
i	membuktikan <b>Fasilitas Kredit</b> tersebut
1	Pasai 13
2.	BANK berhak untuk mengadakan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh -BANK kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian berikut dengan addendum-addendumnya
 	Pasal 16
1.	Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh <b>DEBITUR</b> kepada <b>BANK</b> berdasarkan <b>Perjanjian</b> , <b>DEBITUR</b> dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini

menyerahkan Agunan sebagai berikut:
a. Agunan Non Fixed Asset berupa:
i. Piutang Usaha yang akan diikat kemudian dengan akta Pemberian
Jaminan Fidusia sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas miliar
Rupiah);
ii. Barang-barang persediaan yang akan diikat kemudian dengan
akta Pemberian Jaminan Fidusia sebesar Rp.20.000.000.000,-
(dua puluh miliar Rupiah);
b. Agunan Fixed Asset yang dikaitkan dengan Agunan Fasilitas Kredit
Investasi yang telah diterima DEBITUR dari BANK berupa:
• 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas
7.343 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga hektar) terdaftar
atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat,
berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan,
bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45
ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam)
dan mesin yang ada dan akan ada di atasnya, yang akan diikat
Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan
BANK minimal senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus
sembilan puluh lima miliar Rupiah) (atau minimal mengcover
110 % (seratus sepuluh persen) dari total limit fasilitas kredit
yang diberikan BANK kepada DEBITUR))
- Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan
akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
DEBITUR dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap seluruh
Agunan yang ada dan/atau telah diserahkan oleh DEBITUR kepada
BANK, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang secara berkala
setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Bank Indonesia dan BANK

yang berlaku, oleh Konsultan Appraisal yang tercatat sebagai rekanan BANK klasifikasi A dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR. Periode penilaian ulang tersebut akan dilakukan pada 1 (satu) tahun sekali, apabila kualitas Fasilitas Kredit turun menjadi Non Performing Loan.----3. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu: ----a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Fidusia dan/atau pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku. ----b. melakukan peningkatan nilai Pembebanan Hak Tanggungan atas Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai yang akan ditentukan oleh BANK semata-mata atau menyerahkan tambahan Agunan ----sekaligus melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku, ---dalam hal BANK, memandang bahwa nilai Agunan yang telah ----diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK belum mengcover resiko pengembalian Fasilitas Kredit atau berdasarkan penilaian BANK belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK atau ---melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan laporan Konsultan Appraisal. ------DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK seluruh asli bukti ----kepemilikan Agunan yang telah ada dan atau akan diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK -----DEBITUR dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi ---perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlah Agunan dan atau terjadi peningkatan Jumlah Terhutang sehingga rasio Agunan kurang dari yang sudah disepakati dalam Perjanjian dan seluruh biaya pengikatan

Agunan tersebut adalah menjadi beban DEBITUR. ----

5.

6.	DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila
	dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana
	dimaksud pada Pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan
	penyelesaian Fasilitas Kredit mengalami hambatan, maka DEBITUR
	akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang -
	sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang
	sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan
7.	Seluruh Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat
	cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima
	oleh DEBITUR dari BANK berupa:
1	a. Fasilitas Kredit Investasi Tranche I ("KI Tranche I") dengan
	limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh
ļ	ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-
	syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi
	Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini
	Nomor: 19, dibuat di hadapan saya, Notaris;
ì	b. Fasilitas Kredit Investasi Tranche II ("KI Tranche II") dengan
	limit sebesar Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus
	dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat
	sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi Tranche II
	Nomor: CRO.KP/168/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini Nomor: 20,
	dibuat di hadapan saya, Notaris;
	- sehingga oleh karenanya, apabila DEBITUR dinyatakan lalai
	berdasarkan Perjanjian dan Fasilitas Kredit dinyatakan jatuh tempo
	seketika, maka seluruh fasilitas kredit yang diterima DEBITUR dari
	BANK akan dinyatakan jatuh tempo seketika, demikian sebaliknya
· 	Pasal 17
	==ASURANSI =
1.	Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau
	perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
_	

- 2. Apabila Agunan tersebut pada Pasal 16 **Perjanjian** telah diasuransikan namun pada polis asuransi yang bersangkutan belum tecantum *Banker's Clause* untuk kepentingan **BANK**, maka **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat *Banker's Clause* untuk kepentingan **BANK**.
- 4. Pencantuman *Banker's Clause* pada polis asuransi sebagaimana -----dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini dimaksudkan agar **BANK** -----memiliki hak untuk mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan ----asuransi yang bersangkutan apabila terjadi suatu peristiwa kerugian atas

	Agunan yang ditutup dengan asuransi tersebut, dan selanjutnya -
	DEBITUR memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk
	memperhitungkan biaya ganti rugi yang diterima dari perusahaan
ĺ	asuransi tersebut dengan Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
	DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-
.	perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.
5.	Dalam hal BANK memutuskan untuk menggunakan uang ganti rug
ļ,	tersebut untuk pembayaran Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
	DEBITUR, maka setelah dilakukan perhitungan oleh BANK masih
	terdapat kelebihan, maka BANK wajib menyerahkan kelebihan uang
	ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kepada Tertanggung
!	(DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan), tanpa mewajibkar
	BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi berupa apapun juga
	kepada DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan
:	Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebu
	belum cukup untuk membayar seluruh jumlah yang masih terhutang dar
	wajib dibayar oleh DEBITUR, maka DEBITUR tetap berkewajibar
	untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktunya kepada BANK
6.	Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal ini,
1	DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk
	mendebet rekening atas nama DEBITUR yang ada pada BANK
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian,
,	sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh DEBITUR
7.	DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk
1	menyimpan asli polis asuransi atas Agunan berikut seluruh perubahan,
	perpanjangan dan/atau pembaharuannya
8.	Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan yang insurable
' 	dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan jaminan
_	dan penutupan asuransi menjadi beban DEBITUR
9.	DEBITUR menyerahkan polis asuransi atas Agunan yang dijaminkan

	kepada BANK oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi
	(rekanan BANK Klasifikasi A) dengan Banker's Clause BANK sebagai
	Kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya
	 Pasal 18
	= HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR =
DE	EBITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa
sel	ama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani
sar	npai dengan Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
dar	n/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
Pe	rjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk
me	laksanakan hal-hal sebagai berikut:
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan
	Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2
	Perjanjian
2.	DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah
Ì	Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo
	tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain
3.	Menyalurkan sebagian besar/mayoritas penempatan dana DEBITUR di
ŀ	BANK
4.	Menyalurkan sebagian besar/mayoritas aktivitas keuangan DEBITUR
1	di BANK
5.	Menyampaikan kepada BANK :
' 	a. Laporan Keuangan unaudited setiap triwulan, paling lambat telah
	diterima BANK 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode
	laporan
į	b. Laporan Keuangan <i>audited</i> tahunan yang diaudit oleh Kantor
	Akuntan Publik rekanan BANK Kategori A, paling lambat telah
	diterima BANK 180 hari setelah akhir periode laporan
6.	 Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 14
	(empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut :

	a. Kerugian atau kerusakan atas DEBITUR yang secara materiil dapat
	mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban DEBITUR
	kepada BANK ;
	b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak
	mengganggu kelancaran usaha DEBITUR maupun harta
	kekayaan/assetDEBITUR;
	c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian;
	yang dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk
	melaksanakan kewajibannya kepada BANK sehubungan dengan dan
	berdasarkan Perjanjian
7.	<b>DEBITUR</b> wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
	a. Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu Earning Before Interest
	Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibandingkan
	terhadap Interest Expense ditambah Current Portion Long Term
	Liabilities minimal 100 % (seratus persen) sejak tahun 2017 (dua
	ribu tujuh belas) sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
	b. Total Networth, yaitu Total Equity ditambah Retained Earnings
	adalah Positif selama masa kredit
	c. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu Total BANK Loan dibandingkan
	terhadap Equity ditambah Sub Ordinated Loan, maksimal 400 %
	(empat ratus persen) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan
	maksimal 300 % (tiga ratus persen) tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
	sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
	- Pemenuhan financial covenant di atas di evaluasi secara berkala setiap
	tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan audited tahunan
	yang disampaikan oleh DEBITUR
8.	Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh
i	tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha
	dimaksud kepada BANK
9.	Mengijinkan <b>BANK</b> atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan

1	pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan DEBITUR
10.	Setiap hutang DEBITUR kepada pemegang saham harus dianggap
ſ	sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap
,	pelunasan Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK
11.	Menjaga agar Outstanding Hutang Jangka Pendek tidak lebih dari Net
	Operating Working Capital (NWC) dimana NWC = ((Persediaan +
	Piutang + Uang Muka Pembelian + Kas & Setara Kas) - (Hutang
	Dagang + Uang Muka Penjualan))
12.	Menyerahkan daftar piutang dan persediaan posisi terakhir yang telah
1	ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar
	yang berlaku, diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) untuk
	dilakukan pembaharuan lampiran dokumen Fidusia
13	Melakukan pembaharuan lampiran dokumen pengikatan Fidusia atas
1	persediaan dan piutang usaha minimal 1 (satu) tahun sekali
14.	Seluruh administrasi keuangan DEBITUR harus terpisah dari
1	administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan
Ì	DEBITUR
15.	Membayar semua kewajiban pajak termasuk withholding tax dan
1	pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
	Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan -
	ketentuan yang berlaku
16.	Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang,
1	peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang
	berwenang yang berlaku bagi DEBITUR
	Pasal 19
- = I	HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR=
- Se	lama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau
perj	anjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian
belu	m dinyatakan lunas oleh BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahı	ulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal sebagai

ber	rikut :
1.	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun
	juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar
2.	Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham DEBITUR
3.	Memindahtangankan Agunan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
	menurunkan nilai dari Agunan
4.	Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset <b>DEBITUR</b> yang telah
ļ	diajukan kepada BANK untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan
	lainnya
5.	Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian
	dividen tersebut tidak melanggar financial covenant dan
	memberitahukan secara tertulis kepada BANK minimal 14 (empat belas)
	hari sebelum pembagian dividen dimaksud.
6.	Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan
1	permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta
	penundaan pembayaran hutang
7.	Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi
1	tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan
	kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal
	daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar
8.	Mengadakan merger dan akuisisi
	Pasal 20
	= KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA =
1.	Menyimpang dari apa yang ditentukan pada Pasal 4 Perjanjian, BANK
+	dapat menuntut dan menagih pembayaran dari Jumlah Terhutang dan
	wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian dengan seketika
	dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita
	atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila
	DEBITUR tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan
	dalam <b>Perjanjian</b> dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa
	<u>L</u>

•

Kel	lalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum dan/atau
terj	adi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. A	Apabila DEBITUR berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin
ι	usaha DEBITUR dicabut dan/atau tidak diperpanjang lagi oleh
ŀ	karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
b. A	Apabila DEBITUR menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun
j	uga mengoperkan asset-asset atau aktiva DEBITUR yang
c	diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau
s	seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan
r	nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan
k	cepada BANK; atau
c. <i>A</i>	Apabila DEBITUR menangguhkan usahanya untuk sementara
v	waktu sehingga menurut pendapat BANK dapat mengurangi
k	kemampuan DEBITUR untuk memenuhi kewajibannya kepada
I	BANK sesuai Perjanjian atau DEBITUR mengalihkan usahanya
k	cepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau
d. <i>A</i>	Apabila DEBITUR kehilangan haknya untuk mengurus harta
) k	kekayaannya, atau DEBITUR dinyatakan pailit oleh Pengadilan
У	vang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh
k	kekuatan hukum yang tetap; atau
e. <i>A</i>	Apabila terjadi perselisihan diantara para pengurus dan atau
þ	pemegang saham DEBITUR, sehingga menurut pendapat BANK
p	perselisihan tersebut menyebabkan DEBITUR tidak dapat
n	nelakukan hubungan hukum secara sah dengan BANK; atau
f. A	Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang
d	liberikan oleh DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
F	Perjanjian terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan
у	ang sesungguhnya; atau
g. A	Apabila DEBITUR dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas
F	Kredit lain yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR (apabila

h. <b>DEBITUR</b> tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam
Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian (-perjanjian) lainnya
yang terkait dengan Perjanjian
2. Apabila <b>DEBITUR</b> berkewajiban melakukan suatu kewajiban
berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai
melakukannya, termasuk apabila DEBITUR tidak membayar Jumlah
Terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam
jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya
waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari
kelalaian DEBITUR sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti
dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi
3. Sebagai akibat dari terjadinya kejadian Kelalaian, BANK berhak untuk-
a. tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan
terlebih dahulu dari DEBITUR, menghentikan seketika pemberian
Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
maupun Fasilitas Kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau
masih akan diterima diterima oleh DEBITUR dari BANK; dan/atau-
b. melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam
Syarat-syarat Umum
Pasal 21
= PERNYATAAN DAN JAMINAN =
1. DEBITUR dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
a. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu "Perseroan Terbatas PT.
PATIWARE", berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar
beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam:
- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9 dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;----akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan) Nomor: 04, dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;----akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;----akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----

akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam .

	CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
	tersebut, perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini
	belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
	Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana
	Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016
	(dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-
	AC/2016;
b.	Susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR pada saat
	Perjanjian ditandatangani adalah sebagai berikut:
	DIREKSI
	Direktur Utama: Tuan YOSUA IRAWAN LAU;
	Direktur : Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi;
	KOMISARIS
	Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum,
	Magister Hukum
; <b>.</b>	Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000,-
1	(delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu)
	saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar
	Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah
	20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya
	sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
i.	Susunan pemegang saham DEBITUR pada saat Perjanjian
	ditandatangani adalah sebagai berikut:
	1. Perseroan Terbatas PT. GANDA SAWIT UTAMA,
1	
	berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 19.000 (sembilan
	berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 19.000 (sembilanbelas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar
	•

belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris ANESTA

2. Perseroan Terbatas PT. INDIGO SAWIT UTAMA
berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 1.000 (seribu)
saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu
miliar Rupiah);
dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham-
DEBITUR.
e. DEBITUR berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usah
yang sekarang dilakukannya dan mempunyai seluruh ijin yang sal
untuk menjalankan usahanya tersebut
f. <b>DEBITUR</b> berwenang dan berhak penuh untuk:
- meminjam uang atau meminta Fasilitas Kredit kepada BANK
dan
- membuat dan melaksanakan Perjanjian
g. DEBITUR telah mengambil semua tindakan yang diperlukan
menurut anggaran dasar DEBITUR untuk menyetujui
penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian. Dokumen
Agunan dan dokumen-dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian
lain yang harus ada dan yang berhubungan dengan Perjanjian
h.Tidak ada izin atau persetujuan dari dan/atau tidak ada
pemberitahuan dan/atau laporan kepada suatu instansi Pemerintah atau
lembaga lain yang berwenang atau pihak manapun juga baik di dalam
maupun di luar negeri yang diperlukan oleh DEBITUR untuk
membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen Agunan serta
perjanjian dan dokumen dokumen lain sehubungan dengan
Perjanjian kecuali izin atau persetujuan sesuai ketentuan anggaran
dasar DEBITUR.
i. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen
Agunan serta perjanjian dan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan Perjanjian, DEBITUR tidak akan melanggar atau
bertentangan dengan Undang-undang, Hukum dan peraturan-

بدار	
	peraturan dan kebijakan Pemerintah serta keputusan Pengadilan yang
	berlaku maupun ketentuan-ketentuan pada anggaran dasar
	DEBITUR beserta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan
1	atau akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan suatu perjanjian
	yang sebelumnya telah dibuat oleh DEBITUR.
k.	Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang
	diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK sehubungan dengan:
1	1) Pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR; dan
	2) Dokumen Agunan;
	adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai
	kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen
	yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh DEBITUR kepada
	BANK
1.	Tidak ada suatu perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau
	sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan
	DEBITUR terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat
	mempunyai akibat buruk/negatif terhadap harta kekayaan/asset
	DEBITUR sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha
	DEBITUR secara material atau menghambat kemampuan
	DEBITUR untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
n	n.DEBITUR telah meminta dan memperoleh penjelasan dari BANK
	atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dan
	Surat Penawaran BANK termasuk penjelasan mengenai
	persyaratan atas perubahan pengurus dan pemegang saham sehingga
į	DEBITUR sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui
	semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
n	. Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu Kejadian Kelalaian;
	dan
o	. Pembuatan <b>Perjanjian</b> dan Dokumen Agunan tidak menyebabkan
	timbulnya suatu Kejadian Kelalaian; dan
o	Pembuatan <b>Perjanjian</b> dan Dokumen Agunan tidak menyebabkan

p. DEBITUR tidak akan melunasi hutang dari pemegang saham
(subordinated loan) tanpa seijin BANK atau sebelum seluruh jumlah
yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK dilunasi
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan
DEBITUR sebagaimana diuraikan pada ayat 1 huruf a sampai
dengan huruf p Pasal ini tidak benar dan menimbulkan kerugian pada
BANK, maka DEBITUR wajib bertanggung jawab dan bersedia
mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BANK, baik materiil
maupun immateriil, atas permintaan pertama BANK
KEJADIAN TAK TERDUGA
Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Moneter, yang mengakibatkan tidak sahnya bagi BANK untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, yang memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dan/atau pelaksanaan usaha DEBITUR, maka dengan sendirinya kewajiban BANK untuk memberikan Fasilitas Kredit berakhir dan DEBITUR wajib segera dan sekaligus membayar kepada BANK seluruh jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian.
Pasal 23
= KUASA - KUASA =
1. DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk pada
waktunya:
a. menetapkan besarnya Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

		t and the second
		Perjanjian, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan
ł	<u>.</u>	catatan yang diselenggarakan oleh BANK;
	b	. mendebet rekening atas nama DEBITUR yang dibuka pada kantor
		BANK baik itu rekening giro, rekening Fasilitas Kredit maupun
		deposito, guna membayar seluruh Jumlah Terhutang, termasuk tetapi
		tidak terbatas pada Baki Debet Pokok, Bunga, Denda, premi asuransi
		dan Biaya-biaya serta ongkos-ongkos lainnya yang berkenaan dengan
		Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
2.a	. k	Kuasa-kuasa tersebut di dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan
	У	ang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tanpa adanya kuasa-kuasa
	t	ersebut, maka Perjanjian tidak akan dibuat
b	. F	Kuasa-kuasa tersebut dalam Perjanjian tidak dapat dicabut dan tidak
	8	akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa
	S	sebagaimana tercantum pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-
	ι	ındang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga selama seluruh
	1	nutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian belum
	(	dinyatakan lunas oleh BANK
3.	·	Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi BANK untuk
	[ I	melaksanakan hak-hak BANK atas Perjanjian, maka DEBITUR
	1	dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut haruslah dianggap telah
	1	tercantum dalam Perjanjian
		Pasal 24
		= HAK-HAK ISTIMEWA BANK =
1.a	a.	BANK dapat melaksanakan hak-hak istimewa BANK sebagaimana
1	1	diatur dalam Pasal ini tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu
		dari DEBITUR dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan
		dengan pelaksanaan hak-hak istimewa BANK tersebut menjadi beban
		dan tanggung jawab DEBITUR sepenuhnya
1	b.	Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh BANK
		sebagaimana ditentukan dalam <b>Perjanjian</b> , maka bilamana dipandang
-	4	

perlu oleh BANK disebabkan oleh suatu peningkatan resiko yang dipikul oleh BANK serta dengan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BANK dapat menciptakan alat pengawasan apapun juga atas DEBITUR yang dianggap baik dan perlu oleh BANK.

oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian seluruhnya

1	menj	adi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh DEBITUR
	sesua	ni dengan ketentuan hukum yang berlaku
٠.	Apal	oila kondisi keuangan dan/atau likuiditas BANK terganggu baik
l	oleh	sebab-sebab intern BANK sendiri ataupun sebab-sebab ekstern,
	mak	a BANK berhak untuk sewaktu-waktu mempertimbangkan
	kem	bali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR
a.	BAN	NK dengan persetujuan DEBITUR berhak dengan ketentuan dan
	syara	at-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk:
	1)	menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak BANK
	1	berdasarkan Perjanjian serta Dokumen Agunan kepada pihak
		ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri; dan
	2)	mencesiekan hak-hak BANK yang timbul dari Perjanjian dan
	1	Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK
b	. <b>DE</b> ]	BITUR dengan ini mengkonfirmasikan bahwa:
	1)	Dengan menandatangani Perjanjian, DEBITUR menyetujui
	1	penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh BANK tersebut
		yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap
		baik oleh BANK; dan
	2)	DEBITUR tidak perlu menerima pemberitahuan resmi melalui juru
		sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang
		Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia), tetapi
		DEBITUR mengakui pihak ketiga yang membeli dan/atau
		menerima hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian serta Dokumen
		Agunan sejak saat DEBITUR menerima dari BANK surat
		pemberitahuan tentang penjualan dan/atau penyerahan tersebut
		serta nama kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat
		yang dialamatkan kepada DEBITUR atau surat yang disampaikan
	Ì	kepada DEBITUR; dan
	3)	DEBITUR setuju bahwa pengakuan dan persetujuan DEBITUR
		sebagaimana dimaksudkan pada kalimat kedua Pasal 613 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik
Indonesia juga tidak diperlukan atau disyaratkan lagi untuk
DEBITUR menjadi terikat pada penjualan dan/atau pemindahan
hak/penyerahan hak-hak tersebut dan DEBITUR tetap mengakui
pihak ketiga yang diberitahukan oleh BANK sebagai kreditur
barunya sesuai ketentuan butir b.2 ayat ini
DEBITUR berjanji bahwa DEBITUR tidak akan mengubah
dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini
4. BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik
oleh BANK dengan persetujuan DEBITUR untuk menjual dan/atau
mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih BANK (baik Baki Debet
Pokok maupun Bunga) berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga
yang ditunjuk sendiri oleh BANK dalam rangka sekuritisasi serta dengan
cara dan syarat yang dianggap baik oleh BANK, tanpa adanya kewajiban
bagi BANK untuk memberitahukan hal tersebut kepada DEBITUR
5. Kegagalan atau keterlambatan di pihak BANK untuk menggunakan
sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian
tidak akan berarti bahwa BANK telah melepaskan hak-hak dimaksud,
demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak,
kekuasaan dan/atau hak istimewa menurut Perjanjian tidak akan
menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut diatas atau
pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya
Pasal 24
= LAIN-LAIN =
1. Semua pemberitahuan yang harus diberikan wajib disampaikan dengan
mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan pos tercatat atau
dikirimkan langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat
masing-masing yang tersebut dibawah ini atau alamat lain yang oleh
salah satu pihak memberitahukannya secara tertulis, yaitu:
a. DEBITUR :

PT. PATIWARE.
Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkayo Rasuna
Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940
Telepon : 021 - 21889999
Facsimile: 021 - 21889992
b. BANK :
PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk
Corporate Banking VI Group ;
- Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta
12190;
- Telepon : 62-21-5245825;
- Facsimile: 62-21-5275726
2. Perjanjian berlaku bagi Para Pihak dan para pengganti hak dari masing-
masing pihak dengan ketentuan bahwa DEBITUR tidak dapat
memindahkan Perjanjian atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban
dari DEBITUR berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari BANK
3. DEBITUR wajib menyerahkan laporan pengawasan atas penarikan
terakhir kepada BANK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal
penarikan terakhir
4. DEBITUR wajib menyerahkan copy akta notarial mengenai
penambahan modal/perubahan modal DEBITUR beserta copy
Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan
Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia telah selesai diproses
5. BANK mempunyai hak prioritas atau "first right of refusal" untuk
pengembangan usaha DEBITUR, tetapi tidak terbatas pada Kredit
Investasi pembangunan kebun-pabrik, Kredit Modal Kerja dan
pembiayaan perkebunan plasma

6. Apabila terjadi material adverse yang menyebabkan tidak tercapainya
asumsi-asumsi yang ditetapkan BANK, maka BANK berhak untuk
melakukan evaluasi kembali terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan
kepada DEBITUR
7. Sepanjang tidak ditetapkan lain, berdasarkan ketentuan dan syarat
sebelumnya, maka seluruh ketentuan dan syarat dalam Syarat-syarat
Umum Perjanjian tetap berlaku dan mengikat
Pasal 26
= DOMISILI =
- Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para
pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik
Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa
mengurangi hak BANK untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan
gugatan atau tuntutan hukum kepada DEBITUR dihadapan Pengadilan
lainnya yang berwenang. Dalam hal DEBITUR wanprestasi/ingkar janji
maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit
melalui Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan
Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia
dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak -
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini
- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh
lima menit Waktu Indonesia bagian Barat)
= DEMIKIAN AKTA INI =
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya EFRIANI, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua
puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan
Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3275056904720013, yang masa berlakunya seumur hidup;
2. Tuan SLAMET WIDYANTOKO, lahir di Malang pada tanggal
12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3275011209680010, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal
12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas);
-keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai
saksi-saksi
- Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini
- Dibuat dengan tanpa perubahan
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
- Dikeluarkan sebagai salinan
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Notaris di Kota Administras

RA SISWONO PATIENDRA, SH